

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu tatanan dasar dalam masyarakat yang semakin luas ruang lingkup, maupun peranannya. Oleh karena itu, maka muncul masalah bagaimanakah mengusahakan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mempermudah interaksi sosial, dan sarana pembaharuan. Efektivitas peraturan ini dikaitkan dengan masalah sanksi, pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan peraturan-peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, sarana interaksi sosial dan sarana pembaharuan.

Hukum sering kali dipandang sebagai gejala sosial yang sangat rumit. Semula pandangan-pandangan tersebut dilontarkan oleh orang-orang yang awam akan hukum, dalam arti tidak pernah mengalami pendidikan hukum. Namun kadang-kadang hanya mengetahuinya kalau telah terjadi suatu pelanggaran.¹

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur, adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu menjadi salah satu ruang lingkup studi tentang hukum

¹ Sordjono Soekanto, 1985, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, CV.Remadja Karya, Bandung, hlm. 1.

secara ilmiah yang mempelajari sejauh mana pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana setiap warga negara hidup layak, bebas dari penindasan, bebas dari kemiskinan dan bebas ikut serta dalam aktivitas-aktivitas sosial untuk mempertinggi kesejahteraan orang perorangan, keluarga, golongan dan masyarakat, dimana pembangunan bukan hanya untuk satu golongan atau sebagian masyarakat saja, akan tetapi semua lapisan masyarakat baik tua, muda, maupun anak-anak.

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

² *Ibid*, hlm. 3.

Anak merupakan tunas bangsa yang mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomastis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yang selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yang dapat dilakukan oleh orang tua, wali, keluarganya, masyarakat ataupun lembaga-lembaga sosial dan dibawah pengawasan serta bimbingan negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa dan psikisnya. Maka dari itu diperlukan pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan yang dapat meningkatkan perilaku anak agar tidak melanggar norma-norma.

Anak dalam sistem hukum Indonesia memang belum memiliki unifikasi definisi, namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan pengertian anak dari kedua Undang-Undang tersebut, pengertian anak dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan anak jika masih berumur dibawah 18 tahun, atau belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak sebagai individu yang memerlukan perlindungan orang dewasa kerap mengalami pelanggaran atas hak-haknya seperti eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Menurut Konvensi Hak Anak, anak dibawah umur diartikan jika seseorang tersebut masih dibawah 18 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menyatakan :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Salah satu tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kekerasan seksual sesuatu yang bukan hal baru bagi telinga kita sebagai masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah salah satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan pada mental anak bangsa Indonesia.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³

Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur akhir-akhir ini sangat marak terjadi dan seringkali terjadi di mana-mana. Mirisnya pelakunya tersebut sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat dan dikenal oleh anak, yang ditunjukkan dengan data yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang

³ Teguh Prastyo, 2012, **Hukum Pidana**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50.

menyatakan bahwa 90% (sembilan puluh persen) pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat.⁴ Kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus karena hal ini menjadi fenomena gunung es yang belum sepenuhnya terangkat ke permukaan.⁵

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan masalah yang hingga kini masih menjadi sesuatu yang meresahkan dimasyarakat. Kekerasan seksual bukan hanya termasuk tindak pidana kejahatan tetapi juga merupakan tindak pidana kekerasan baik secara fisik maupun mental, sebab korban mengalami trauma yang hebat bahkan mengalami goncangan jiwa seumur hidup.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa:

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak terdapat dalam berbagai bentuk. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa :

⁴ Okezone Nasional, 2019, **90 Persen Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Merupakan Orang Terdekat**, <https://nasional.okezone.com/read/2019/08/03/337/2087270/90-persen-pelaku-kejahatan-seksual-pada-anak-merupakan-orang-terdekat>, diakses tanggal 23 Juni 2022, pukul 21.49 WITA.

⁵ News Detik, 2019, **LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat Tiap Tahun**, <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anakmeningkat-tiap-tahun>, diakses tanggal 23 Juni 2022, pukul 21.55 WITA

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan strerilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa :

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Pemerkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagaimana Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya menggunakan cara membujuk atau memaksa seorang anak untuk melakukan kegiatan seksual, atau dapat juga mendorong seorang anak untuk berperilaku seksual sesuai keinginan pelaku yang mana tidak pantas

dengan umurnya, termasuk selesai atau berusaha melakukan tindakan seksual atau interaksi seksual non-kontak dengan seorang anak oleh orang dewasa. Anak sebagai korban pada umumnya tidak mengetahui dan belum paham apa yang dilakukan pelaku sehingga anak dapat menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.⁶

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan suatu bentuk perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual yang dilakukan sepihak atau tidak diharapkan oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual sehingga menimbulkan reaksi malu, trauma, marah, takut dan sebagainya pada diri anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap hal-hal yang bisa merusak dan membentuk kepribadian anak untuk menuju hal-hal yang bisa melanggar norma-norma, baik itu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷ Dalam hal ini Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁶ Diesmy Humaira B. et.al. 2015, **Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak**, Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang, Volume 12 Nomor 2, hlm. 6.

⁷ Adam Chazawi, 2005, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 65.

Tindak pidana kekerasan seksual yang dialami anak dibawah umur perlu disikapi dan ditindak lanjuti serta harus diperhatikan dari semua lapisan baik dari lembaga-lembaga, pemerintahan, negara maupun masyarakat, agar masalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat diatasi.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini bukan suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tidak penting. Masalah ini sangat penting yang menjadi korbanya adalah anak dibawah umur, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya.

Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Dari segala bentuk kekerasan khususnya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk-bentuk diskriminasi harus dihapuskan.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

Pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berkenan dengan upaya perlindungan dan menjamin hak anak, maka Pemerintah Republik Indonesia memberikan sebagian kecil perlindungan terhadap anak dengan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral. Disisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Karangasem"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Polres Karangasem ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Karangasem dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi areal penelitian. Menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Karangasem, serta Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Kepolisian Polres Karangasem Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur.

1.4 Tujuan Penelitian

Pada setiap aktivitas dalam penelitian tentu memiliki tujuan pada masalah yang dikemukakan dalam sebuah penelitian tujuan tersebut adalah untuk mengkaji, menelusuri dan menjawab problema yang dikemukakan dalam rumusan masalah.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu terdiri dari : tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi antara lain :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Karangasem.
2. Untuk mengetahui Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Kepolisian Polres Karangasem Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

"Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada".⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. "Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku

⁸ Bambang Waluyo, 1991, **Penelitian Hukum dan Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung”.⁹

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan Fakta (*The Fact Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*) dilakukan dengan kajian terhadap Undang-Undang yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) dilakukan dengan melihat keadaan di wilayah penelitian.

“Pendekatan fakta ini ini, merupakan data primer yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, dengan mencari *ratio legis* dan dasar *ontologi* lahirnya undang-undang tersebut untuk memahami dan menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis dalam undang-undang dengan isu yang dihadapi”.¹⁰

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

⁹ Hamid Darmadi, 2011, **Metode Penelitian Pendidikan**, Alfabeta, Bandung, hlm. 153.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2007, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

"Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya".¹¹ Data-data ini meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berupa laporan, dan sejenisnya. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, bahan dari internet, media cetak maupun media elektronik, jurnal, dan bahan kuliah penunjang.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹¹ Aris Prio Agus Santoso, *et.al.* 2022, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 97.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Menurut Syamsudin mengartikan observasi sebagai "kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus peneliti".¹²

2. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. "Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui teknik pengumpulan data dari observasi dan wawancara yang telah dituangkan dalam catatan lapangan".¹³ Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga

¹² *Ibid*, hlm. 117.

¹³ *Ibid*, hlm. 97-98.

menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.¹⁴

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu :

BAB I : Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan kajian teoritis tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.

BAB III: Bab ketiga berisikan pembahasan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Polres Karangasem.

BAB IV : Bab keempat berisikan pembahasan kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Karangasem dalam menganggulangi tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 139.

BAB V : Bab kelima terdiri atas penutup, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

